

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang tidak ideal pada suku Batak Toba adalah perkawinan yang dilakukan semarga. Perkawinan semarga pada masyarakat Suku Batak Toba adalah perkawinan yang tabu yang sangat dilarang oleh masyarakat suku Batak Toba karena perkawinan semarga masih dianggap sebagai perkawinan yang sedarah yang masih merupakan saudara kandung yang lahir dari satu perut yang sama, meskipun daerah asal mereka berbeda namun apabila terjadi perkawinan semarga maka hal itu dianggap hal yang tabu (Monica Belinda Oksavina 2023:41).

Sedangkan Perkawinan yang ideal bagi Suku Batak Toba adalah perkawinan yang dilakukan dengan *Pariban*. Seorang perempuan akan memanggil *Pariban* kepada anak dari *Naboru* (*Naboru* merupakan saudara perempuan dari ayah), sedangkan seorang laki-laki akan memanggil *Pariban* kepada anak perempuan dari *Tulang* (*Tulang* yang artinya paman, yaitu saudara laki-laki dari ibu), sehingga perkawinan *Marpariban* adalah perkawinan yang ideal bagi Suku Batak Toba (Friska Widwaty Hutagaol 2021:142)

Marga dijadikan sebagai penentu perkawinan yang ideal karena marga adalah bagian dari penentu jodoh bagi suku Batak, meskipun dalam mencari pasangan harus berasal dari kecocokan masing-masing pihak, namun pada suku Batak Toba dalam

menentukan pasangan hidup juga harus dilihat berdasarkan marga, tidak diperbolehkannya menikah dengan satu marga karena satu marga disebut sebagai *dongan sabutuha* (satu perut) yang berarti mereka adalah sedarah. Orang-orang yang semarga dianggap bersaudara kandung sehingga apabila terjadi perkawinan semarga (*namariboto*) maka hal ini menimbulkan *incest*. *Namariboto* adalah merupakan seorang perempuan dan seorang laki-laki yang berada didalam satu marga maupun satu rumpun marga yang sama, sehingga suku Batak Toba sangat penting untuk mengetahui marga-marga apa saja yang serumpun dengan marganya, hal ini bertujuan agar diantara marga-marga yang serumpun tidak ada terjadinya saling menikah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bagi suku Batak Toba dilarang untuk melakukan perkawinan semarga maupun serumpun marga, namun seiring dengan berjalannya waktu ada terjadinya pertentangan disebagian masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra (Samin Batubara 2018:2) . Masyarakat yang pro adalah mereka yang masih memegang teguh adat, sedangkan yang kontra adalah mereka yang sudah tidak lagi memegang teguh adat, hal ini dapat dilihat bahwasannya di beberapa desa sudah banyak yang melakukan perkawinan semarga maupun serumpun khususnya pada rumpun marga *Narasaon* namun ada juga yang masih menolak terjadinya perkawinan tersebut.

Narasaon merupakan rumpun marga yang terdiri dari Sitorus, Butar-butur, Sirait, dan Manurung. Perkawinan sesama *Narasaon* ini dilarang untuk dilakukan, karena masih dianggap sebagai saudara kandung, sehingga jika dilakukan perkawinan

semarga pada rumpun marga *Narasaon* maka dapat menimbulkan *incest* (sumbang), dan yang melakukan perkawinan Semarga *Narasaon* itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Parsaoran Sibisa, dimana mereka masih diberi ijin untuk tetap tinggal namun mereka sudah tidak diporbelahkan lagi untuk kegiatan-kegiatan adat, dan juga mereka akan diasingkan karena mereka merupakan aib bagi desa Parsaoran Sibisa.

Perkawinan yang dilarang oleh suku Batak Toba sudah dilakukan di beberapa desa namun ada salah satu desa yang masih melarang dilakukannya perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* yaitu di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. Desa Sibisa ini sangat dilarang masyarakatnya dalam menikah serumpun marga khususnya pada rumpun marga *Narasaon* karena marga-marga tersebut masih dianggap bersaudara, akan tetapi larangan itu pernah dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Sibisa, terbukti dari penuturan ketua adat desa Sibisa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

“...ya, di Sibisa dari dulu gak bisa menikah Sitorus, Sirait, Butarbutar, yang artinya kalau ada yang melakukannya disini langsung dihusir dari sini, contohnya itu ada dulu kawin marga Sirait dengan boru Sitorus dan mereka langsung dihusir dari sini tapi mereka kawinnya bukan di Sibisa tapi di Lumban Julu, ada juga marga Butarbutar kawin sama boru Sirait juga dihusir dari Sibisa, ..”

(Hasil wawancara pada 19 Maret 2023 dengan ketua adat di Desa Sibisa)

Penjelasan:

Desa Parsaoran Sibisa masih melarang masyarakatnya untuk melakukan perkawinan semarga khususnya pada rumpun marga *Narasaon*, akan tetapi masih ada masyarakatnya yang melakukan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon*. Perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* pernah dilakukan oleh beberapa orang masyarakat Parsaoran Sibisa yang membuat sekarang masyarakat Parsaoran Sibisa melarang kembali adanya perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* di Desa Parsaoran Sibisa agar adat yang berlaku di Desa Parsaoran Sibisa tidak hilang sesuai dengan berjalannya waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan latar belakang kembalinya larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon*, kekhawatiran apa yang terjadi jika larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* tidak dilakukan kembali, dan bagaimana proses kembalinya larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa latar belakang kembalinya larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasan* di Desa Parsaoran Sibisa?
2. Apa yang menjadi kekhawatiran bagi rumpun marga *Narasaon* apabila perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* tetap terjadi?
3. Bagaimana proses kembalinya larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* di Desa Parsaoran Sibisa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat menganalisis alasan-alasan yang melatar belakangi kembalinya larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasan* di Desa Parsaoran Sibisa.
2. Untuk dapat mendeskripsikan kekhawatiran apa yang terjadi jika larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* tidak dilakukan kembali di Desa Parsaoran Sibisa
3. Untuk dapat mendeskripsikan bagaimana proses kembalinya larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* di Desa Parsaoran Sibisa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini adalah manfaat teoritis serta manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat khususnya pada masyarakat Batak Toba,
2. Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Batak Toba mengenai larangan perkawinan semarga maupun serumpun marga, karena itu sesuatu hal yang tabu jika dilakukan.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang serupa mengenai larangan perkawinan serumpun marga

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sistem perkawinan suku Batak yang sudah ditetapkan dari dulu hingga sekarang.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, dengan mengetahui bagaimana perkawinan pada masyarakat di Desa Sibisa dan untuk menambah wawasan mengenai terjadinya larangan perkawinan semarga dalam rumpun marga *Narasaon* pada masyarakat di Desa Sibisa.